

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA**

**(Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)**



Oleh:

OKTAFIA NUR ALIMAH

1900024087

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

THESIS

**ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN DECISION OF CASE OF
CRIMINAL ACTS OF OBSCENITY BASED ON
MUTUAL LOVE BY CHILDREN**

**(Study of Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl and Decision No.
35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl in Bengkulu District Court)**



Written by :

OKTAFIA NUR ALIMAH

1900024087

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

FACULTY OF LAW

AHMAD DAHLAN UNIVERSITY

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK ATAS DASAR SUKA
SAMA SUKA (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan
No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)**

Oktafia Nur Alimah

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak menyisakan keprihatinan yang mendalam, tetapi yang lebih membuat miris ternyata anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual tetapi pada banyak kasus justru ditemukan anak yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual seperti tindak pidana pencabulan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan antara korban dan pelaku anak atas dasar suka sama suka atau dalam artian tanpa adanya paksaan, dan tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum tetapi apakah pelakunya masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data terhadap data primer melalui wawancara juga dimungkinkan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada pelaku pencabulan anak atas dasar suka sama suka dimana korban dan pelakunya sama-sama masih termasuk kategori anak dapat berupa pidana penjara tetapi dengan catatan bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl. Adanya fakta mengenai kausalitas non-yuridis tindak pidana pencabulan atau persetubuhan, seperti hubungan pacaran antara korban dan pelaku, bahwa ada faktor didasari atas dasar suka sama suka dan tidak selamanya persetubuhan dilakukan pelaku kepada korban dengan

paksaan atau kekerasan. Pertimbangan non-yuridis tersebut dijadikan hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi anak pelaku.

Kata Kunci: *pencabulan, anak, suka sama suka*

**ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN DECISION OF CASE OF
CRIMINAL ACTS OF OBSCENITY BASED ON
MUTUAL LOVE BY CHILDREN
(Study of Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl and Decision No.
35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl in Bengkulu District Court)**

Oktafia Nur Alimah

ABSTRACT

The rise of cases of sexual violence against children has left deep concern, but what is even more saddening is that children are not only victims of sexual violence but, in many cases, are also the perpetrators, for instance, in the criminal acts of obscenity. This study aims to examine the criminal act of obscenity committed by child perpetrators against child victims based on mutual love or without coercion, hence not against the law. However, it seeks whether the perpetrators can still be held criminally responsible for committing a criminal act of obscenity against children.

This study used normative legal research. The primary data were collected through interviews, which was also possible as a complement to the data in this study. The data analysis used was qualitative analysis.

The results show that children who commit criminal acts of obscenity based on mutual love can still be held criminally responsible. The form of responsibility imposed on child perpetrators where both the victim and the perpetrator are underage is imprisonment, except that the special minimum provisions for imprisonment do not apply. This research was conducted by analyzing the judges' considerations in the Bengkulu District Court Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl and No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl. for the fact that there were non-juridical causalities of criminal acts of obscenity or intercourse due to the romantic relationships between victims and perpetrators whose intercourse was consensual and did not always involve force or violence. These non-juridical considerations were made by the judge as mitigating circumstances for child perpetrators.

Keywords: *obscenity, children, consensual*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	06/05/2023

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dalam diri anak juga terdapat hak asasi serta harkat martabat seperti orang dewasa, maka mereka juga membutuhkan perlindungan khusus sehingga anak dapat melalui proses tumbuh kembangnya dengan baik. Setiap anak berhak untuk dilindungi hak asasi manusianya seperti amanat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) menyebutkan secara spesifik yang menjadi Hak Asasi Anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016: 250).

Anak seringkali rentan menjadi korban kejahatan namun seiring perkembangan zaman anak juga dapat menjadi pelaku dari kejahatan. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021 melaporkan terdapat 2.615 aduan terkait perlindungan khusus anak. Sepanjang tahun 2022 jumlah ini menurun 27,27% dibandingkan tahun 2021, yakni terdapat 1.903 aduan terkait perlindungan khusus anak dengan kasus terbanyak anak menjadi korban kejahatan seksual sejumlah 746 kasus, sedangkan 187 kasus terkait Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana (2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>. Diakses pada 5 April 2023).

Upaya menjauhkan anak dari jerat hukum menjadi hal yang penting dan diperlukan peningkatan terhadap perundang-undangan yang mengatur

perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna mendukung terlaksananya hak dan kewajiban setiap anak sehingga dapat bertumbuhkembang secara optimal dan positif baik fisik, psikis, dan sosialnya (Gultom, 2008: 33). Perlindungan ini meliputi perlindungan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis berupa perlindungan dalam bidang hukum publik maupun privat (Hulu, 2018: 77).

Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak menyisakan keprihatinan yang mendalam bagi banyak pihak khususnya para orang tua. Hal tersebut menyadarkan orang tua bahwa kekerasan seksual nyata terjadi dan selalu mengintai anak kapanpun dan dimanapun. Namun, yang lebih membuat miris ternyata anak tidak hanya sebagai korban kekerasan seksual tetapi pada banyak kasus justru ditemukan anak yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual seperti tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah suatu perbuatan keji berhubungan dengan nafsu seksual yang melanggar norma susila di masyarakat dimana pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (Putra, R. S., 2016). Pencabulan pada umumnya didasari karena pelaku merasa tertekan dalam menunjukkan ekspresi seksualnya, tapi terdapat unsur-unsur lainnya seperti keinginan membalas dendam atau sakit jiwa (Silitonga & Zul, 2014: 64). Pencabulan cenderung terjadi pada seseorang yang lemah dan mudah diperdaya, seperti anak baik perempuan maupun laki-laki. Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi yang berat tetapi tetap saja terjadi di masyarakat. Menurut data

dari Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2020 (CATAHU 2020) masih menemukan kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan kategori anak dimana kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak dalam ranah personal sebanyak 735 kasus, dan dalam ranah komunitas totalnya sebanyak 403 kasus (2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/28/210620471/psikolog-ini-alasan-banyak-remaja-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-anak>. Diakses pada 1 November 2022).

Ketentuan Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana kejahatan seksual berupa pencabulan terhadap anak dapat diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ketika pelaku pencabulan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kategori anak maka proses hukumnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan perbaikan pada kondisi semula dan bukanlah pembalasan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi

belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. UU SPPA mengingatkan setiap warga negara Indonesia supaya mengetahui tentang hak-hak anak terutama dalam hal Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan hingga sampai pada kembalinya anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana bukan tidak dapat dihukum, tetapi pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin tidak berat dan tidak melanggar harkat martabat anak. Pada pasal 81 ayat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara pada anak hanya dikenakan sebagai upaya terakhir.

Melihat pengertian anak sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dimana penentuan batas usia bagi anak yakni apabila belum mencapai 18 tahun, sehingga tidak dibenarkan memaksa anak korban yang merupakan seorang wanita dibawah umur yang secara hukum dianggap belum dapat memberikan persetujuan untuk berhubungan badan (Hendrawati & Kurniaty, 2020: 40). Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korbannya yang juga masih anak dapat diancam pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penegakan

hukumnya undang-undang ini digunakan sebagai acuan dasar untuk memberikan sanksi atau menghukum pelaku pencabulan anak terhadap anak dengan dasar suka sama suka yang dapat diancam pidana karena pencabulan anak sebagaimana diatur dalam pasal 76D, Pasal 76E, pasal 81 ayat (1) (2) dan (3), pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan apa saja keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Hal yang menarik dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgl dan putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bgl mengenai tindak pidana pencabulan oleh anak yakni keduanya memiliki persamaan dalam pertimbangan Hakimnya. Kedua putusan tersebut memuat narasi perbuatan anak dan anak korban atas dasar suka sama suka sebagai keadaan yang meringankan. Berdasarkan posisi kasus kedua perkara tersebut jelas ditemukan adanya unsur “tipu muslihat atau membujuk” dari anak pelaku dengan menjanjikan akan menikahi anak korban jika anak korban hamil hasil dari pencabulan yang dilakukan anak pelaku. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) selama ini tidak mengenal istilah “suka sama suka” untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak, walaupun ada dugaan korban melakukan perbuatan tersebut dengan dasar mau sama mau. Sehingga dapat dikatakan bahwa narasi perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan didasarkan keadaan suka sama suka antara pelaku dan korban yang

masih kategori anak tidak lantas dapat dijadikan sebagai alasan bagi pelaku dapat terbebas dari jeratan hukum.

Tindak pidana pencabulan yang terkadang dilakukan antara korban dan pelaku didasarkan atas keadaan suka sama suka atau dalam artian tanpa adanya paksaan, dan tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum tetapi apakah pelakunya masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak atas dasar suka sama suka dimana korbannya juga masih termasuk dalam kategori anak. Menurut Penulis, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta *vonnis* Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencabulan oleh anak atas dasar suka sama suka (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)?

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan atas Dasar Suka Sama Suka

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak tidak hanya diterapkan bagi orang dewasa saja, tetapi juga pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan karena terdapat kesalahan dan memenuhi unsur tindak pidana. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tetapi dalam perkara tindak pidana pencabulan maka tidak dapat diupayakan diversifikasi sebab diversifikasi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Penjatuan pidana

terhadap pelaku pencabulan terhadap anak diatur pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana pencabulan, terkadang dalam beberapa kasus dilakukan antara korban dengan pelaku didasarkan atas keadaan suka sama suka atau dalam artian tanpa adanya paksaan, dan tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Korban tindak pidana pencabulan yang masih termasuk dalam kategori anak dianggap belum mampu memberikan persetujuan dengan akal sehatnya atau tanpa pendampingan orang tua atau wali sehingga tidak dibenarkan memaksa atau dengan menggunakan tipu muslihat untuk membujuk seorang anak melakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dilakukan anak kepada korban yang juga masih tergolong anak tidak dapat lepas dari jeratan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku tindak pidana pencabulan masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar

melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi anak sebagai pelaku dan dinilai mampu untuk bertanggungjawab (sehat secara jasmani dan rohani).

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada pelaku pencabulan anak atas dasar suka sama suka dimana korban dan pelakunya sama-sama masih termasuk kategori anak dapat berupa pidana penjara tetapi dengan catatan bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak sebagaimana diatur pada pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus tindak pidana pencabulan oleh anak sebagai pelaku berada dalam sistem peradilan anak, dimana di satu sisi anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi di sisi lain anak menjadi korban atau obyek dalam proses peradilan pidana anak. Hakim tetap harus mempertimbangkan kondisi pelaku yang masih “anak-anak” dengan mencermati latar belakang terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut, nilai-nilai keadilan (Nasution, 2020: 51), serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 butir b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nasution, 2020: 76).

Usia anak pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka dalam kedua putusan *a quo* pada saat disidangkan masih berusia 16 tahun atau masih kategori anak. Pasal 21 ayat (1) UUSPPA mengatur

batas usia anak dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun. Dapat disimpulkan bahwa menurut UUSPPA anak dibawah usia 12 tahun dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mempertimbangkan usia anak pelaku tindak pidana pencabulan didasarkan oleh suka sama suka dimana masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masuk ketagori Anak yang Berkonflik dengan Hukum, maka anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses pemeriksaan di Sidang Anak dengan Hakim tunggal dan tetap memperhatikan hak-hak pelaku sebagai anak.

Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl menjelaskan tindakan pencabulan yang dilakukan anak pelaku terhadap korban dilakukan dengan sengaja dan sadar dibuktikan dengan adanya bujuk rayu atau tipu muslihat yang dilakukan oleh anak pelaku kepada korban setelah adanya penolakan dari anak korban untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl menjabarkan adanya upaya Anak pelaku melakukan tipu muslihat dengan mengatakan “*kalau kau hamil aku mau nikahin*” sehingga membuat anak korban menuruti nafsu bejad anak pelaku untuk melakukan hubungan badan sampai anak pelaku merasa puas. Putusan Pengadilan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl menjelaskan Anak pelaku juga melakukan serangkaian tipu muslihat

dengan membujuk anak korban dan mengatakan “*idak papo, oom kelak tanggungjawab*”, karena rayuan dan janji dari anak pelaku sehingga membuat anak korban pun luluh. Perbuatan anak pelaku yang dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan melakukan serangkaian tipu muslihat untuk melancarkan aksi bejadnya tersebut maka anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka dalam Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl berupa pidana pembinaan di LPKA Bengkulu selama 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Putusan Pengadilan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl, Pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Adapun dasar majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara dan latihan kerja adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan alasan terdakwa yang masih masuk kategori Anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak atas Dasar Suka Sama Suka dalam Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl.

Pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan nilai apakah suatu putusan Hakim telah mengandung asas keadilan. Persoalan keadilan tidak akan berhenti hanya pada pertimbangan-pertimbangan Hakim saja, melainkan juga dihubungkan dengan kepentingan para pihak yang bersangkutan sehingga sering dimaknai dengan kekalahan atau kemenangan para pencari keadilan. Sebuah keadilan bersifat relatif tergantung dari perspektif pihak yang melihatnya.

Anak Pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam kedua perkara No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl berdasarkan keinginan bersama atau disebut dengan istilah “suka sama suka”, maka dapat dikatakan tidak ada unsur pemaksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Perbuatan yang dilakukan antara anak korban dan anak pelaku dapat dipengaruhi oleh faktor kondisi emosi dan mental keduanya yang belum stabil serta faktor eksternal seperti pendidikan yang rendah, lingkungan pertemanan yang kurang sehat dan keluarga yang tidak harmonis sehingga anak kurang mendapatkan perhatian. Orang tua perlu dijadikan faktor penting dalam melihat apakah anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik.

Adanya fakta mengenai kausalitas non-yuridis tindak pidana pencabulan atau persetubuhan, seperti hubungan pacaran antara korban dan pelaku, bahwa ada faktor didasari atas dasar suka sama suka dan tidak selamanya hubungan seksual yang dilakukan pelaku kepada korban dengan paksaan atau kekerasan. Terlebih Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada selama ini belum mengatur secara komprehensif terkait kausalitas tersebut (Angin dkk., 2022: 152). Kausalitas tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan non-yuridis bagi hakim sebelum memutus suatu perkara. Dalam menentukan hubungan kausal antara tindakan dan konsekuensinya, hukum pidana menggunakan kriteria tertentu guna menentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya (Kalensang, 2016: 14).

Menurut R. Tresna (1959: 24), sebab akibat dalam hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, penyebab perbuatan diuraikan dengan jelas maksudnya adanya perbuatan yang jelas dilarang. Kedua, suatu akibat diuraikan dengan gamblang yang artinya ada kenyataan yang benar-benar timbul karena suatu penyebab (*causa*). Hakim dalam pertimbangannya harus cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”. Hakim harus mempertimbangkan kembali kausalitas dan kronologis kejadian serta

faktor internal dan eksternal dari pelaku yang masih dalam kategori anak-anak.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., selaku Hakim yang memutus perkara No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/202/PN Bgl dalam kapasitasnya sebagai Hakim dan juru bicara dari Pengadilan Negeri Bengkulu (Wawancara pada 28 Februari 2023). Menurut Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., Hakim anak dituntut untuk lebih *concern* terhadap Anak Pelaku karena bagaimanapun anak wajib dilindungi negara, maka Hakim perlu menilai apakah perbuatan anak termasuk kenakalan remaja atau bukan. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan laporan hasil penelitian serta rekomendasi dari PK Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan) dimana telah memuat mengenai sisi keluarga, tingkah laku anak di masyarakat dan sekolahnya. Hakim dalam peradilan anak juga mengikuti kebutuhan dari anak dan masyarakat.

Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., (Wawancara pada 28 Februari 2023) menyampaikan terkait tindak pidana pencabulan baik yang pelakunya anak maupun dewasa dapat didasari atas dasar suka sama suka. Hakim melihat pada kasus kejahatan seksual seperti pencabulan terhadap anak pelakunya mayoritas adalah laki-laki. Selama ini perempuan selalu dilindungi padahal terdapat kemungkinan hubungan

seksual tersebut terjadi karena suka sama suka dan adanya ajakan dari si perempuan.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dalam keterangan saksi korban bahwa anak korban dan anak pelaku memiliki hubungan pacaran. Anak korban mengaku bahwa perbuatan cabul yang dilakukan anak pelaku kepada korban sebanyak 7 sampai 10 kali. Anak korban juga masih mencintai anak pelaku dan mau menikah dengan pelaku tetapi anak pelaku tidak mau bertanggungjawab sebab usia anak pelaku yang masih 16 tahun. Hakim Ivonne menjadikan unsur “atas dasar suka sama suka” sebagai keadaan yang meringankan bagi anak pelaku dengan menilai bahwa hubungan pacaran dan korban mau untuk melakukan persetubuhan yang telah dilakukan berulang kali. Apabila korban bersepakat untuk menikah dengan pelakunya, hal tersebut sifatnya untuk meringankan hukuman bagi Anak pelaku karena dinilai telah terjadi upaya *restorative justice*.

Menurut Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., (Wawancara pada 28 Februari 2023) menyampaikan seorang Hakim hanya memiliki kapasitas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku dan tidak memaksakan adanya pernikahan. Hakim dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl sangat berhati-hati menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, terpenting pada unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” mengingat adanya kemungkinan kausalitas non-yuridis yakni bahwa perbuatan dilakukan korban dan pelaku atas dasar mau sama mau.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana Pembinaan di LPKA Bengkulu selama 9 (Sembilan) Bulan dan Pelatihan kerja di Bengkel motor “FLAMBOYAN MOTOR” Desa Giri Kencana Kota Bengkulu selama 1 (satu) Bulan. Menurut analisa Penulis, Hakim telah bijaksana dalam menjatuhkan *vonnis* terhadap anak pelaku dimana *vonnis* Hakim lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Bengkulu. Hakim telah mempertimbangkan kronologis kejadian serta kondisi mental anak pelaku yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya sehingga kurang mendapatkan pengawasan dan pendidikan. Hakim juga telah mempertimbangkan kausalitas non-yuridis “atas dasar suka sama suka” sebagai keadaan yang meringankan bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan. *Vonnis* yang dijatuhkan berupa pidana

pembinaan telah memberikan efek jera bagi Anak pelaku dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran bagi korban dan pelaku bahwa perbuatan cabul yang dilakukan salah dan melanggar hukum sehingga dapat dipidana.

Tindak pidana yang sama dalam putusan berbeda Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl yang menerangkan Anak yang terlahir pada 27 Mei 2006 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 18 Agustus 2022, yang usia anak pada saat itu adalah 16 tahun, maka dalam hal ini Hakim memutuskan anak menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Hakim yang memutus perkara *a quo*, usia anak yang telah berusia lebih dari 18 tahun pada saat di persidangan dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Putusan tersebut menjelaskan bahwa usia anak pelaku pada saat dibacakan putusan baru berusia 16 tahun.

Berdasarkan analisis Penulis, Hakim yang menjatuhkan *vonnis* pidana penjara mengabaikan prinsip dan asas perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penghukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya untuk membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan anak tetapi juga perlu melihat sisi kehidupan sosial serta kondisi psikologis anak. Hukuman berupa pidana penjara terhadap anak sebisa mungkin dihindari. Pidanaan anak harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, maka sebisa mungkin tidak bersifat merampas kemerdekaan anak seperti pidana penjara untuk menghindari efek buruk dari penjara tersebut. Mengingat masuknya kasus ini dalam proses peradilan telah memberi pelajaran bagi Anak pelaku dan Anak korban bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum baik hukum positif maupun norma yang berlaku di masyarakat. Penulis menilai penjatuhan putusan dalam putusan *a quo* kurang mencerminkan asas kemanfaatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Anak masih memiliki potensi masa depan yang panjang, dengan memperhatikan pertimbangan Hakim yang menilai perbuatan pelaku dengan korban didasari atas dasar suka sama suka sebagai keadaan yang meringankan, maka seharusnya *vonnis* Hakim dapat lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan teori tujuan pidanaan, maka dapat diketahui bahwa penjatuhan hukuman bukan hanya untuk pembalasan semata tetapi

adanya reformasi yang berlandaskan upaya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan untuk dapat berubah menjadi baik dan diterima oleh masyarakat umum. Melihat kembalinya penjahat sebagai pribadi yang lebih baik maka tatanan masyarakat pun akan kembali seperti semula. Masyarakat bersedia melupakan kesalahan pelaku kejahatan demi memperbaiki tatanan sosial. Hal ini berlaku pula pada kasus dimana anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan.

Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., (Wawancara pada 28 Februari 2023) menyampaikan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana anak pada kedua perkara No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl didasari pertimbangan yang sangat kasuistis dengan melihat cara perbuatannya dan juga asas kemanfaatan serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kemanfaatan dilihat dari penjatuhan pidana memberi manfaat kepada anak pelaku dan masyarakat. Asas kemanfaatan ini tercermin dari pemidanaan yang lebih bersifat bimbingan dan pembinaan anak untuk memperbaiki diri sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi di masa yang akan datang. Setelah selesai menjalankan hukum diharapkan anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pemidanaan pada anak juga harus berorientasi pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang mana Hakim harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Menurut Hakim Ivonne, anak mudah mengalami kegoncangan jiwa ketika

menjalankan hukuman di penjara, maka penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak sebagai perhatian utama. Hakim juga mempertimbangkan aspek kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis sebelum menjatuhkan kedua putusan *a quo*. Aspek sosiologis inilah yang mempengaruhi pertimbangan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Menurut Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. (Wawancara pada 28 Februari 2023), kendala dalam penjatuhan pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu adalah tidak tercapainya kesepakatan musyawarah antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Keluarga korban seringkali melihat pemulihan harkat martabat dari nominal uang yang diberikan keluarga pelaku kepada korban, bukannya melihat dari sisi perasaan si korban. Menurut Hakim Ivonne, fakta di lapangan ditemukan bahwa tingkat pencabulan terhadap anak di Kota Bengkulu masih tinggi tetapi banyak kasus berhenti di tingkat kepolisian karena adanya perdamaian dari keluarga korban dan pelaku dengan membayar uang ganti rugi sehingga dari keluarga korban kemudian mencabut laporannya.

Penyebab masih tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak adalah karena didasari faktor ekonomi dan tingkat pendidikan seksual yang rendah. Bukan hanya dari si anak tetapi juga orang tua yang belum memiliki pemahaman hukum yang baik. Menurut penulis, perlu adanya

sosialisasi hukum terkait konsekuensi dari perbuatan anak yang melakukan tindak pidana sehingga timbul kesadaran hukum di masyarakat. Untuk menghindari anak menjadi pelaku maupun korban kejahatan seksual diperlukan edukasi seksual kepada anak untuk memperkenalkan kepada anak organ-organ reproduksinya sehingga anak tidak mengalami keterkejutan ketika memasuki usia pubertas. Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., memandang perlunya bantuan atau perhatian dari keluarga dan masyarakat untuk menjauhkan anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencabulan oleh anak pelaku kepada korban yang juga masih tergolong anak tidak dapat lepas dari jeratan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaku tindak pidana pencabulan masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi anak sebagai pelaku dan dinilai mampu untuk bertanggungjawab (sehat secara jasmani dan rohani). Terkadang dalam beberapa kasus, tindak pidana pencabulan dilakukan antara korban dengan pelaku didasarkan atas keadaan suka sama suka atau dalam artian

tanpa adanya paksaan, dan tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak atas dasar suka sama suka dimana korbannya juga masih kategori anak dapat berupa pidana penjara tetapi dengan catatan bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak sebagaimana diatur pada pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak hanya dapat digunakan pada anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun. Mempertimbangkan usia anak pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masuk ketageri Anak yang Berkonflik dengan Hukum maka anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses pemeriksaan di Sidang Anak dengan Hakim tunggal dan tetap memperhatikan hak-hak pelaku sebagai anak.

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan Pembinaan di LPKA Bengkulu selama 9 (Sembilan) Bulan dan Pelatihan kerja di Bengkel motor “FLAMBOYAN MOTOR” Desa Giri Kencana Kota Bengkulu selama 1 (satu) Bulan. Menurut analisa Penulis, Hakim telah bijaksana dalam menjatuhkan *vonnis* terhadap anak pelaku

dimana *vonnis* Hakim lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Bengkulu. Hakim telah mempertimbangkan kronologis kejadian serta kondisi mental anak pelaku yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya sehingga kurang mendapatkan pengawasan dan pendidikan. Hakim juga telah mempertimbangkan kausalitas non-yuridis “atas dasar suka sama suka” sebagai keadaan yang meringankan bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana yang sama dalam putusan berbeda dimana Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl yang menerangkan Anak yang terlahir pada 27 Mei 2006 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 18 Agustus 2022, yang usia anak pada saat itu adalah 16 tahun, maka dalam hal ini Hakim memutuskan anak menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Hakim yang memutus perkara *a quo*, usia anak yang telah berusia lebih dari 18 tahun pada saat di persidangan dapat dijadikan

pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, tetapi dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa usia anak pelaku pada saat dibacakan putusan baru berusia 16 tahun. Berdasarkan analisa Penulis, Hakim yang menjatuhkan *vonnis* pidana penjara mengabaikan prinsip dan asas perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penulis menilai penjatuhan putusan dalam putusan *a quo* kurang mencerminkan asas kemanfaatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan pada anak juga harus berorientasi pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak dimana hakim harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Menurut Hakim Ivonne, anak mudah mengalami kegoncangan jiwa ketika menjalankan hukuman di penjara, maka penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak sebagai perhatian utama.

E. Saran

Penulis dalam hal ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pencabulan oleh anak harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adanya kemungkinan kausalitas non-yuridis “atas dasar suka sama suka” dan harus cermat dalam menguraikan unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terlebih pelaku yang masih tergolong anak-anak, sebab unsur-unsur dalam setiap

tindak pidana persetujuan bisa saja menjadi dasar penjatuhan pidana yang lebih berat bagi pelaku. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus dipandang sebagai upaya terakhir, dengan memahami pengertian bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak harus dihindarkan karena hal itu justru akan membatasi hak-hak dasar anak.

2. Segala bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan harus memperhatikan harkat dan martabat anak dengan berpedoman pada asas kemanfaatan dan asas kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arto, M. (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Dewantoro, N.A. (1987), *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada.
- Efendi, J. dan Ibrahim, J. (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia.
- Gultom, M. (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hiariej, E.O.. (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lamintang, P.A.F. (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (1991), *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno (2003), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Prodjodikoro, W. (1986), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Rusianto, A. (2018), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara Azas, Teori, dan Penerapannya.*, Prenadamedia.
- Sianturi, S.R. (2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika.

- Sjawie, H.F. (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Sudarto (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto (1988), *Hukum Pidana I*, Semarang: FH Undip.
- Tongat (2009), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Tresna, R. (1959). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Tiara.

Jurnal

- Angin, A.S.B.P., Hartono, M.S. dan Suastika, I.N. (2022), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetujuan oleh Anak atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (studi putusan No. 8/Pid.Sus/2022/PN Sgr)*, *Komunikasi Yustisia*, 5(3).
- Dirwansyah, Kusbianto dan Zuliah, A. (2021), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn, Warta Dharmawangsa, 15(2), 184–191.*
- Fadlian, A. (2020), *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, *Jurnal Hukum POSATIUM*, 5(2).
- Fitriani, R. (2016), *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum Samudra Keadila*, II(2), 250–258.
- Handayani, E.P. dan Hariawan, W. (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Mizan*, 8(1).
- Hulu, K.I. (2018), *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan*

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Jurnal IEducation and Development, 5(1), 75–86.

Juanda, Rodliyah dan Ufran (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan, Jatiswara, 36(3).*

Kalensang, A. J. (2016). Hubungan Sebab-Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek. *Lex Crimen, V(7), 12–19.*

Nasution, I. (2020), *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 51–81.*

Putra, R.S. (2016), *Kriminalitas Di Kalangan Remaja, Jom Fisip, 3(1), 1–14.*

Silitonga, D.C. dan Zul, M. (2014), *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), Jurnal Mercatoria, 7(1), 58–79.*

Sitepu, R.I. (2020), *Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika, Jurnal Rechten, 2(3), 39–59.*

Sulardi dan Wardoyo, yohana P. (2015), *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Anak, Jurnal Yudisial, 8(3), 251–268.*

Wijayanta, T. (2014), *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Dinamika Hukum, 14(2).*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA)

Karya Ilmiah

Anggraeny, K.D. (2013), *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman antara Tahun 2007 - 2009*, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Darme, M. dan KRH, I.G.A. (2016), *Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Hendrawati, H. dan Kurniaty, Y. (2020), *Dasar Pertimbangan Penyidik dan Hakim dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN DPU)*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Islamy, F.C. (2015), *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.)*, Universitas Brawijaya.

Merrys Hanny Nurcahaya Panjaitan (2013), *Pertanggungjawaban Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan terhadap Anak (Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya)*, UPN Veteran Jawa Timur.

Nisa, M.D. (2021), *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Rahmat, A.L., Apriandi, N. dan Sulistio, F. (2014), *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indoneis, Brawijaya University*.

Taufiqurrohman, H. (2020), *Dasar Pertimbangan Penyidik Dan Hakim Dalam*

Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Dpu), Universitas Muhammadiyah Magelang.

Website

- Rizaty, M. A. (2022). KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>. Diakses pada 5 April 2023
- Sandi, E. D. (2020). *Psikolog: Ini Alasan Banyak Remaja Jadi Pelaku Kekerasan Seksual Anak*. <https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/28/210620471/psikolog-ini-alasan-banyak-remaja-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-anak>. Diakses pada 1 November 2022.